

## Konstruksi Hukum Nafkah dalam Keluarga Islam: Analisis Tafsir Ayat-Ayat Waris

Fadlan Harmein Harahap<sup>1</sup>, Sukiati<sup>2</sup>, Fatimah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: [fadlanhrp15@gmail.com](mailto:fadlanhrp15@gmail.com)<sup>1</sup>, [sukiati@uinsu.ac.id](mailto:sukiati@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>, [fatimah@uinsu.ac.id](mailto:fatimah@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Salah satu landasan utama hukum keluarga Islam, nafkah, erat kaitannya dengan pembagian keadilan di dalam rumah tangga, hubungan gender, dan sistem tanggung jawab. Konsep nafkah sering dipertanyakan dalam praktik sosial modern sebagai respons terhadap perubahan peran ekonomi yang dimainkan oleh suami dan istri. Melalui pendekatan interpretatif terhadap ayat-ayat warisan, esai ini bertujuan untuk mengeksplorasi struktur hukum nafkah dalam rumah tangga Islam. Secara khusus, esai ini meneliti hubungan normatif antara tanggung jawab nafkah dan konsep Al-Qur'an tentang pembagian harta. Dengan menggunakan ayat-ayat warisan dalam Surah al-Nisā' dan tafsir dari para mufassir klasik maupun modern, studi ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan teologis-normatif dan analisis tafsir tematik (tafsir maudhu'i). Karena pembagian warisan yang proporsional didasarkan pada kewajiban ekonomi yang terkait dengan laki-laki, hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat-ayat warisan tidak dapat dipisahkan dari pembentukan kewajiban untuk memberikan dukungan finansial. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam memandang keadilan sebagai hal yang fungsional rather than sekadar matematis. Untuk menjaga konsep keadilan substansial dalam dinamika keluarga Muslim kontemporer, penelitian ini menyoroti pentingnya pembacaan komprehensif dan kontekstual terhadap ayat-ayat hukum.

Kata Kunci: Nafkah, Hukum Keluarga Islam, Tafsir Al-Qur'an, Ayat Waris, Keadilan Gender.

### ABSTRACT

*One of the main foundations of Islamic family law, maintenance, is closely related to the distribution of justice within the household, gender relations, and systems of responsibility. The concept of maintenance is often questioned in modern social practices in response to the changing economic roles played by husbands and wives. Through an interpretive approach to inheritance verses, this essay aims to explore the legal structure of maintenance in Islamic households. Specifically, it examines the normative relationship between the responsibility for maintenance and the Qur'anic concept of property distribution. Using inheritance verses in Surah al-Nisā' and interpretations by classical and modern commentators, this study applies a qualitative method with a theological-normative approach and thematic interpretation analysis (tafsir maudhu'i). Because the proportional distribution of inheritance is based on economic obligations associated with men, the results show that inheritance verses are inseparable from the establishment of obligations to provide financial support. Therefore, Islamic family law views justice as functional rather than merely mathematical. To maintain the concept of substantial justice in contemporary Muslim family dynamics, this study highlights the importance of a comprehensive and contextual reading of legal verses.*

*Keywords: Livelihood, Islamic Family Law, Tafsir Al-Qur'an, Inheritance Verses, Gender Justice.*

## PENDAHULUAN

Pendahuluan ini diperluas untuk memperdalam konteks teoritik, historis, dan problematika kontemporer hukum nafkah dan waris dalam Islam. Hukum keluarga Islam (*ahwāl al-syakhṣiyyah*) menempati posisi strategis dalam bangunan hukum Islam karena secara langsung mengatur relasi paling mendasar dalam kehidupan manusia, yakni relasi keluarga. Di dalamnya, konsep nafkah bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga mencerminkan struktur tanggung jawab, otoritas, dan keadilan sosial dalam keluarga Muslim. Sejak periode klasik hingga kontemporer, kewajiban nafkah senantiasa dipahami sebagai tanggung jawab utama suami, yang berakar kuat pada nash Al-Qur'an dan Sunnah. Untuk memahami aspek teoretis, historis, dan kontemporer dari hukum waris Islam dan nafkah, pengantar ini telah diperluas.

Karena hukum keluarga Islam, atau *ahwāl al-syakhṣiyyah*, secara langsung mengatur ikatan paling dasar dalam kehidupan manusia hubungan keluarga hukum (hukum keluarga HKI) ini memegang peran krusial dalam kerangka hukum Islam. Menurut perspektif ini, nafkah bukan hanya masalah ekonomi tetapi juga cerminan dari otoritas, keadilan sosial, dan struktur pertanggungjawaban yang terdapat dalam keluarga Muslim. Nafkah selalu dianggap sebagai kewajiban utama suami, dari era klasik hingga modern. Pemahaman ini sangat tertanam dalam literatur Al-Qur'an dan Sunnah.

Namun, konsep nafkah telah ditafsirkan ulang dalam berbagai cara akibat dinamika sosial kontemporer yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi ekonomi perempuan, perubahan struktur keluarga, dan pertumbuhan retorika kesetaraan gender. Hukum keluarga Islam sering kali dikritik terutama berdasarkan ayat-ayat tentang warisan, terutama terkait ketidakseimbangan porsi warisan antara laki-laki dan perempuan. Kritik semacam itu sering didasarkan pada interpretasi teks yang berbeda dari sistem hukum Islam secara keseluruhan.

Kerangka kerja ini menjadikan penelitian ini relevan dan penting. Bagian-bagian yang berkaitan dengan warisan harus dimasukkan ke dalam kerangka normatif tunggal bersama dengan bagian-bagian tentang nafkah agar dapat dipahami secara atomistik. *Maqāṣid al-syarī'ah* dapat bertentangan dengan kesimpulan reduksionis yang timbul akibat pemisahan kedua hal tersebut. Untuk mengidentifikasi hubungan antara konsep Islam tentang distribusi kekayaan dan kewajiban nafkah, teknik interpretasi tematik dipilih.

Secara akademik, diharapkan penelitian ini secara teoritis dapat mengembangkan studi hukum keluarga Islam, terutama dalam menanggapi kritik terhadap ayat-ayat warisan. Secara praktis, hakim, cendekiawan, dan praktisi hukum Islam dapat menggunakan karya ini sebagai acuan normatif untuk memahami keadilan substansial yang dicari oleh hukum Syariah.

Hukum keluarga Islam (*ahwāl syakhṣiyyah*) Salah satu aspek hukum Islam yang paling langsung menanggapi realitas sosial masyarakat Muslim adalah hukum

keluarga Islam (ahwāl syakhṣiyyah). Hukum ini mencakup aturan-aturan yang berkaitan dengan warisan, perkawinan, hubungan suami-istri, bantuan keuangan, dan konsekuensi hukum lainnya dari hubungan keluarga. Nafkah merupakan salah satu topik utama yang masih dibahas di kalangan akademisi dan dalam kehidupan nyata, baik dalam hal tanggung jawab, pihak yang bertanggung jawab, maupun penerapan nafkah dalam konteks perubahan sosioekonomi di komunitas Muslim.

Sebagai kepala keluarga, suami umumnya diwajibkan untuk memberikan dukungan finansial. Banyak ayat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW mengandung referensi eksplisit dan implisit mengenai ketentuan ini. Namun, hubungan antara ketentuan warisan dan kewajiban memberikan dukungan finansial telah menjadi sorotan dalam diskursus modern, terutama karena ayat-ayat tentang warisan sering diinterpretasikan sebagai bentuk ketidaksetaraan gender karena pria menerima bagian yang lebih besar daripada wanita. Saat mengevaluasi pola keadilan dalam distribusi kekayaan dalam Islam, ayat-ayat Surah al-Nisā' tentang warisan (ayat 11, 12, dan 176) sering dikutip sebagai sumber utama. Namun, dapat terjadi kesalahpahaman metodologis jika warisan dan nafkah dibahas secara terpisah. Pada kenyataannya, kedua elemen ini saling terkait erat dalam perkembangan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpang dari asumsi bahwa memahami hukum nafkah dalam keluarga Islam memerlukan penempatan dalam kerangka interpretasi yang komprehensif, yang mencakup pengaitannya dengan ayat-ayat warisan.

Dalam konteks ini, esai ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut: bagaimana interpretasi ayat-ayat warisan digunakan untuk mengevaluasi kerangka hukum nafkah dalam keluarga Islam? Untuk mendukung klaim normatif bahwa prinsip keadilan Islam tidak diskriminatif melainkan berfokus pada penyeimbangan antara hak dan kewajiban, sangat penting untuk memberikan jawaban atas pertanyaan ini.

## METODE PENELITIAN

Metodologi untuk memperjelas kerangka ilmiah dan tingkat analisis, teknik penelitian diperluas. Penelitian ini bersifat penelitian perpustakaan dan kualitatif normatif. Metode ini dipilih karena prinsip-prinsip hukum Islam yang berasal dari sumber-sumber agama dan tafsir ulama menjadi objek penelitian. Al-Qur'an merupakan sumber utama informasi, terutama ayat-ayat seperti Surah al-Nisā' ayat 11, 12, 34, dan 176 serta Surah al-Baqarah ayat 233 yang secara langsung atau tidak langsung membahas warisan dan nafkah.

Kitab-kitab tafsir klasik dan modern, karya-karya tentang fiqh dan ushul fiqh, serta literatur hukum keluarga Islam kontemporer merupakan contoh sumber data sekunder. Metode tafsir yang digunakan adalah tafsir maudhu'i (tematik), yang melibatkan pengumpulan semua ayat yang berkaitan dengan suatu tema dan menganalisisnya secara mendalam untuk mengidentifikasi pola makna dan tujuan hukum. Proses analisis data melibatkan beberapa langkah: (1) inventarisasi ayat-ayat

dan pandangan para mufassir; (2) pengelompokan tema-tema terkait warisan dan nafkah; (3) analisis hubungan antara teks dan konteks; dan (4) formulasi kesimpulan dari sudut pandang maqāṣid al-syarī'ah. Diharapkan studi ini akan menghasilkan wawasan tekstual, substansial, dan kontekstual menggunakan metodologi ini.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian perpustakaan dan bersifat kualitatif. Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat Surah al-Nisā' tentang warisan, serta kitab tafsir yang terpercaya seperti Jāmi' al-Bayān karya al-Ḥabarī, Tafsīr al-Qur'ān al-'Añīm karya Ibn Kathīr, al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān karya al-Qurṭubī, dan Tafsīr al-Munīr karya Wahbah az-Zuhailī, merupakan contoh sumber primer. Literatur tentang fiqh, ushul fiqh, dan studi hukum keluarga Islam kontemporer merupakan contoh sumber sekunder.

Pendekatan teologis normatif dengan metode tafsir tematik (tafsir maudhu'i) digunakan. Untuk menentukan hubungan antara makna dan tujuan hukum, ayat-ayat yang berkaitan dengan warisan dan nafkah diteliti secara sistematis (maqāṣid al-syarī'ah). Tahapan analisis data meliputi reduksi data, klasifikasi topik, dan penarikan kesimpulan deduktif-analitis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam

Secara etimologis, kata nafkah berasal dari akar kata nafaqa yang bermakna pengeluaran atau pembelanjaan (Ibn Manẓūr: 357). Dalam terminologi fiqh, nafkah diartikan sebagai segala bentuk pemenuhan kebutuhan hidup yang wajib diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan penunjang lainnya sesuai standar kelayakan (bi al- ma'rūf) (Wahbah az-Zuhailī, 1985: 765).

Kata dasar "nafaqa", yang berarti pengeluaran atau pengeluaran, merupakan asal usul etimologis dari kata "nafkah". Menurut terminologi fiqh, nafkah merujuk pada semua kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh pihak yang bertanggung jawab, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan lain yang sesuai dengan standar kesopanan (bi al-ma'rūf).

Para ulama fiqh dari empat madzhab sepakat bahwa suami bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga (Sayyid Sābiq, 1997: 137). Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' menjadi landasan kesepakatan ini. Dasar utama adalah Surah al-Nisā' ayat 34, yang menekankan hubungan antara kewajiban menafkahi dan kepemimpinan laki-laki (qiwāmah). Oleh karena itu, struktur kewajiban moral dan hukum dalam keluarga tidak dapat dipisahkan dari bantuan finansial.

Dalam perspektif ushul fiqh, kewajiban nafkah termasuk kategori hukum taklifi yang bersifat mengikat dan berkelanjutan ('Abd al-Wahhāb Khallāf, 1978: 112). Dari sudut pandang usul fiqh, kewajiban memberikan bantuan keuangan diklasifikasikan sebagai hukum taklifi, yang bersifat berkelanjutan dan mengikat secara hukum. Akibat hukum, seperti gugatan hukum untuk bantuan keuangan, fasakh, atau konsekuensi sosial lainnya, dapat timbul akibat ketidakmampuan suami untuk

memberikan bantuan keuangan (Muhammad Abū Zahrah, 1957: 334) Hal ini menunjukkan bahwa bantuan keuangan merupakan kebutuhan hukum yang memiliki implikasi baik publik maupun privat, bukan sekadar saran etis.

Kata dasar “nafaqa”, yang berarti pengeluaran atau pengeluaran, merupakan asal usul etimologis dari kata “nafkah”. Menurut terminologi fiqh, nafkah merujuk pada semua kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh pihak yang bertanggung jawab, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan lain yang sesuai dengan standar kesopanan (bi al-ma'rūf). Para ahli fiqh dari empat mazhab sepakat bahwa suami memiliki tanggung jawab nafkah dalam keluarga. Al- Qur'an, Sunnah, dan ijma' menjadi landasan kesepakatan ini. Dasar utama adalah Surah an-Nisa' ayat 34, yang menyoroti hubungan antara kewajiban nafkah dan kepemimpinan laki-laki (qiwāmah). Nafkah oleh karena itu tidak dapat dipisahkan dari kerangka kewajiban moral dan hukum dalam keluarga.

Ayat 233 Surah al-Baqarah dan ayat 34 Surah al-Nisā' memberikan landasan normatif bagi kewajiban dukungan finansial. Ayat yang terakhir menegaskan bahwa laki-laki adalah qawwāmūn atas perempuan karena mereka menghabiskan sebagian penghasilan mereka dan karena Allah telah menjadikan sebagian dari mereka lebih unggul daripada yang lain. Akibatnya, nafkah berfungsi sebagai kewajiban finansial sekaligus landasan tanggung jawab moral dan kepemimpinan dalam keluarga.

### **Ayat-Ayat Waris dan Prinsip Distribusi Keadilan**

Salah satu bagian paling komprehensif dalam Al-Qur'an yang mengatur hukum positif adalah ayat-ayat warisan dalam Surah al-Nisā' (Al-Qurtubī, 2003: 47). Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan betapa Islam sangat peduli dalam mencegah perselisihan keluarga dan mendistribusikan harta secara adil. Keadilan proporsional, bukan kesetaraan kuantitatif, merupakan gagasan utama dalam ayat-ayat ini.

Perbedaan dalam warisan antara laki-laki dan perempuan dianggap oleh para mufassir klasik seperti al-Ḥabarī dan Ibn Kathīr sebagai hasil alami dari ketidakseimbangan dalam kewajiban ekonomi (Ibn Kathīr, 1999: 211). Al-Qurtubī dengan jelas menyatakan bahwa kewajiban laki-laki untuk memberikan bantuan keuangan, mas kawin, dan perlindungan finansial sangat terkait erat dengan porsi warisan yang lebih besar yang mereka terima (Al-Qurtubī, 2003: 50).

Wahbah az-Zuhailī dalam Tafsīr al-Munīr menegaskan bahwa sistem waris Islam harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem sosial dan hukum (Wahbah az-Zuhailī, 1998: 287). Sistem warisan Islam harus dipandang sebagai sistem sosial dan hukum yang terpadu, menurut Wahbah az-Zuhailī dalam Tafsīr al-Munīr. Memisahkan ayat-ayat tentang warisan dari ayat-ayat tentang nafkah akan menyebabkan kesalahan metodologis dan kesimpulan yang bertentangan dengan tujuan hukum Syariah.

Salah satu bagian paling komprehensif dalam Al-Qur'an yang mengatur hukum positif adalah ayat-ayat warisan dalam Surah al-Nisā'. Rincian ini menunjukkan betapa Islam peduli dalam mencegah perselisihan keluarga dan mendistribusikan

harta secara adil. Keadilan proporsional, bukan kesetaraan kuantitatif, merupakan gagasan utama dalam ayat-ayat ini. Perbedaan dalam warisan antara laki-laki dan perempuan dipandang oleh para mufassir klasik seperti al-Ḥabarī dan Ibn Kathīr sebagai hasil logis dari ketidakseimbangan dalam kewajiban. Dalam Tafsīr al-Munīr, Wahbah az-Zuhailī menyoroti bahwa sistem warisan Islam perlu dipahami dalam konteks struktur sosial yang komprehensif di mana laki-laki diwajibkan untuk menafkahi keluarga mereka.

Akibatnya, ayat-ayat waris terkait dengan hukum nafkah dan menjadi bagian dari sistem distribusi keadilan. Tujuan utama hukum Syariah dapat tersamarkan oleh kritik terhadap ayat-ayat waris yang mengabaikan konteks ini.

Ayat-ayat warisan dalam Surah al-Nisā' menjelaskan cara pembagian warisan secara tepat dan adil. Ide bahwa dalam beberapa situasi, laki-laki menerima dua kali lipat dari perempuan sering kali ditekankan. Kesimpulan bahwa Islam bersifat diskriminatif terhadap gender dapat muncul dari interpretasi teks yang terlepas dari konteks pertanggungjawaban keuangan.

Al-Qurṭubī dan para mufassir klasik lainnya menekankan bahwa perbedaan porsi warisan disebabkan oleh perbedaan kewajiban, bukan karena keunggulan gender. Wanita dibebaskan dari kewajiban-kewajiban finansial ini, tetapi pria diwajibkan untuk memberikan mas kawin, dukungan finansial, dan jaminan ekonomi. Akibatnya, porsi warisan yang lebih besar bagi pria membantu mereka memenuhi kewajiban-kewajiban sosial-ekonomi mereka.

### **Relasi Normatif antara Nafkah dan Waris**

Pembagian harta dalam rumah tangga Islam tidak dapat dipisahkan dari sistem tanggung jawab, sebagaimana ditunjukkan oleh analisis tematik ayat-ayat warisan. Pemeliharaan dan warisan merupakan dua aspek dari sistem hukum yang sama. Pria tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan meskipun mereka mendapatkan bagian warisan yang lebih besar. Dari sudut pandang maqāsid al-syarī'ah, ketentuan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi (ḥifḍ al-māl) dan kelangsungan keluarga (ḥifḍ al-nafs). Oleh karena itu, keadilan yang dicari Al-Qur'an bukanlah kesetaraan numerik yang mengabaikan konteks sosial dan kewajiban hukum, melainkan keadilan yang bersifat distribusi dan fungsional.

Metode ini sejalan dengan pandangan al-Shāṭibī, yang menekankan pentingnya memahami hukum Syariah melalui tujuannya (maqāsid) daripada hanya makna literal teksnya. Sistem nafkah dan warisan harus dipandang sebagai alat untuk mencapai maqāsid utama dalam hukum keluarga, yaitu menjaga kelangsungan dan kehormatan keluarga.

### **Implikasi dalam Konteks Kontemporer**

Penerapan aturan nafkah harus diinterpretasi ulang tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Syariah, mengingat peran ekonomi perempuan yang terus berkembang dalam masyarakat kontemporer. Namun demikian, kerangka normatif Al-Qur'an dan

Sunnah harus tetap menjadi landasan bagi interpretasi ulang ini. Selama ayat-ayat tentang warisan dipahami sepenuhnya dan diintegrasikan dengan konsep nafkah, mereka tetap menjadi landasan penting bagi keadilan etis.

## Pembahasan

### Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Nafkah Dalam Keluarga Relevansinya dengan Ayat-Ayat Waris

#### 1. Laki-laki Merupakan Pemimpin dalam Rumah Tangga

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pemeliharaan keluarga tersebar di berbagai surah dan secara sistematis terkait dengan ayat-ayat tentang warisan. Membangun struktur hukum yang adil dan proporsional untuk pemeliharaan keluarga memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap ayat-ayat tersebut.

Q.S an-Nisa ayat 34 menyatakan, merupakan landasan utama kewajiban nafkah dalam keluarga :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”

Ayat ini turun berkaitan dengan Sa'd bin Rabi, yang memukul Habibah bint Zaid bin Kharijah karena ia tidak menaati perintahnya (nusyuz). Kemudian, ayah Habibah mengadukan perilaku Sa'd kepada Nabi Muhammad (shallallahu 'alaihi wa sallam). Kemudian, sebagai tanggapan atas tindakan Sa'd yang memukul, Nabi Muhammad (shallallahu 'alaihi wasallam) memerintahkan qishās (balas dendam). Namun, ayat ini diturunkan sebelum qishās, yang menjelaskan bahwa pria adalah pemimpin dan pelindung wanita, dan mereka memiliki wewenang untuk menghukum istri yang tidak taat dengan cara memberi nasihat, meninggalkan dia di tempat tidur, dan memukulnya dengan cara yang tidak menyakitkan.

Ayat ini secara jelas menghubungkan kebutuhan untuk menghabiskan harta dengan kepemimpinan laki-laki (qiwāmah). Ibn Kathīr dan para mufassir lainnya menekankan bahwa kata “bimā anfaqū min amwālihim” merujuk pada alasan normatif kepemimpinan, bukan keunggulan ontologis. Pengeluaran harta karunilah yang menjadi dasar pertanggungjawaban, bukan hak istimewa.

#### 2. Tanggung Jawab Nafkah dan Penyusuan

Selain itu, Surah al-Baqarah ayat 233 menegaskan kewajiban nafkah dalam konteks keluarga, Q.S al-Baqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنِ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنِ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَانْفُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah karena anaknya”.

Salah satu ayat penting dalam Surah Al-Baqarah, ayat 233, membahas kewajiban pria untuk menafkahi ibu dan anak-anak mereka secara finansial, baik selama maupun setelah perceraian. Dalam hukum keluarga Islam, ayat ini berfungsi sebagai landasan normatif utama untuk kewajiban menafkahi pasangan dan anak-anak. Dalam Ayat ini menurut al-Qurṭubī menunjukkan bahwa nafkah bersifat wajib dan tidak gugur sekalipun istri memiliki kemampuan ekonomi sendiri (Ibn Kathīr, 1999: 292). Kewajiban tersebut tetap melekat pada suami selama ikatan perkawinan berlangsung.

Karena keluarga berfungsi sebagai institusi cinta, pendidikan, dan stabilitas sosial, konsep pemeliharaan melampaui aspek sosial dan ekonomi untuk mencakup aspek spiritual, moral, dan syariat. Menurut tafsir tematik (at-tafsīr al-mauḍū‘ī), ayat ini merupakan bagian penting dari ayat-ayat Al-Baqarah yang berkaitan dengan keluarga (ayat 228–242), yang membahas pernikahan, perceraian, masa tunggu, dan kewajiban menafkahi keluarga.

### 3. Korelasi Dengan Waris

Keterkaitan ayat-ayat nafkah dengan ayat-ayat waris tampak jelas dalam Surah An-Nisā’ ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”

Sebagian besar ahli tafsir menjelaskan bahwa ketentuan ini tidak dapat dipisahkan dari struktur kewajiban untuk memberikan dukungan finansial. Al-Ṭabarī menegaskan bahwa bagian tambahan bagi pria merupakan kompensasi atas tanggung jawab finansial yang dibebankan kepada mereka, termasuk menafkahi keluarga mereka.

Al-Qurṭubī melanjutkan dengan mengatakan bahwa dasar hukum pembagian warisan akan kehilangan landasan hukumnya jika pria dibebaskan dari kewajiban dukungan finansial dan tanggung jawab ekonomi mereka. Oleh karena itu, penting untuk menafsirkan ayat-ayat tentang warisan dalam kaitannya dengan ayat-ayat tentang dukungan finansial.

Wahbah az-Zuhailī, yang menyatakan bahwa sistem warisan Islam merupakan bagian dari sistem keadilan sosial yang komprehensif di mana pemeliharaan, mas

kawin, dan tanggung jawab ekonomi menjadi faktor utama dalam pembagian hak waris, mendukung pendekatan interpretatif integratif ini.

Menurut para mufassir seperti al-Qurtubī, Fakhr al-Dīn al-Rāzī, dan Ibn 'Āshūr, ayat 233 berfungsi sebagai jembatan antara pembahasan tentang perceraian (ayat 228–232) dan 'iddah yang timbul akibat kematian suami (ayat 234–235). Penataan ini menunjukkan bagaimana Al-Qur'an menghubungkan dua bentuk pemisahan akan perceraian dan kematian dengan nilai-nilai yang sebanding, seperti kelanjutan kewajiban sosial dan ekonomi serta perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Dari perspektif bahasa, frasa “al-maulūdi lahu” menyiratkan bahwa kewajiban nafkah bersifat moral dan biologis, bukan hanya akibat pernikahan. Akibatnya, QS. al-Baqarah [2]:233 menyiratkan bahwa sistem hukum keluarga Islam didasarkan pada prinsip keadilan, kasih sayang, dan pertanggungjawaban berkelanjutan dalam berbagai skenario pemisahan dalam rumah tangga.

### **Tantangan dan Relevansi dalam Konteks Sosial Kontemporer**

Penerapan hukum nafkah menghadapi masalah yang signifikan akibat perubahan struktur sosial dan ekonomi komunitas Muslim, terutama meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Pada kenyataannya, perempuan seringkali menjadi penyedia utama bagi keluarga mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah formulasi normatif mengenai warisan dan nafkah dipengaruhi oleh kontribusi ekonomi perempuan.

Beberapa akademisi modern berpendapat bahwa, tanpa adanya kesepakatan atau keadaan darurat, kontribusi finansial seorang istri bersifat sukarela (tabarru'). Pandangan ini menyiratkan bahwa ketentuan normatif hukum Syariah tidak selalu digantikan oleh perubahan realitas sosial. Namun, tanpa mengubah prinsip dasar hukum qath'i, konsep musyawarah dan keadilan substansial masih memungkinkan ijtihad dalam bidang implementasi.

Oleh karena itu, selama ayat-ayat waris diinterpretasikan secara kontekstual dan holistik, ayat-ayat tersebut masih dapat digunakan sebagai landasan untuk aturan nafkah. Dengan strategi ini, hukum keluarga Islam tetap mempertahankan legitimasi normatifnya sambil tetap adaptif terhadap perubahan sosial.

Para ahli memperkirakan bahwa penelitian ini akan secara signifikan mendorong diskusi tentang hukum keluarga Islam, terutama dalam menanggapi kritik kontemporer terhadap ayat-ayat warisan. Secara praktis, however, karya ini dapat digunakan sebagai acuan normatif dalam penyusunan hukum keluarga Islam yang adil dan berfokus pada kepentingan bersama. Penafsiran ayat-ayat warisan erat kaitannya dengan pembentukan hukum nafkah dalam keluarga Islam, menurut analisis yang dilakukan. Tidak mungkin memisahkan ketidakadilan dalam kewajiban nafkah yang dibebankan pada pria dari ketidakadilan dalam pembagian warisan antara pria dan wanita. Akibatnya, klaim ketidakseimbangan gender dalam ayat-ayat warisan seringkali merupakan hasil dari penafsiran yang tidak lengkap dan tidak historis.

Studi ini menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum keluarga Islam bersifat fungsional dan substantif, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kewajiban dan hak. Agar hukum Islam dapat adil dan berlaku dalam menghadapi dinamika masyarakat modern, diperlukan interpretasi komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dalam hal itu terutama yang berkaitan dengan warisan dan nafkah.

### KESIMPULAN

Dapat dikatakan bahwa konsep hukum nafkah dalam rumah tangga Islam memiliki hubungan struktural dengan peraturan pembagian warisan berdasarkan interpretasi tematis terhadap ayat-ayat yang mengatur warisan dan nafkah. Perbedaan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan merupakan cerminan dari kewajiban hukum dan sosial yang berbeda, bukan tanda diskriminasi gender.

Studi ini menunjukkan sifat keadilan dalam hukum keluarga Islam yang bersifat substansial, fungsional, dan berorientasi pada maqāṣid al-syarī'ah. Oleh karena itu, ayat-ayat tentang warisan tidak boleh ditafsirkan secara parsial. Sebaliknya, untuk memahami hukum Islam secara benar dan relevan dalam konteks modern, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan sistematis.

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam pembahasan hukum keluarga Islam, terutama dalam menanggapi kritik kontemporer terhadap ayat-ayat warisan. Secara praktis, karya ini dapat digunakan sebagai panduan normatif untuk penyusunan hukum keluarga Islam yang adil dan berorientasi pada kepentingan umum.

Penafsiran ayat-ayat warisan memiliki hubungan yang erat dengan struktur hukum nafkah dalam keluarga Islam, menurut penelitian yang telah dilakukan. Tidak mungkin memisahkan ketidaksetaraan dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dari ketidaksetaraan dalam kewajiban nafkah yang dibebankan kepada laki-laki. Akibatnya, klaim ketidakseimbangan gender dalam ayat-ayat warisan seringkali merupakan hasil dari penafsiran yang tidak lengkap dan tidak historis.

Studi ini menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum keluarga Islam bersifat fungsional dan substantif, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kewajiban dan hak. Agar hukum Islam tetap adil dan relevan di tengah dinamika masyarakat modern, interpretasi komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an terutama yang berkaitan dengan warisan dan nafkah sangatlah penting.

### DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Qurtubī, M. ibn A. (2003). *Al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān* (Jil. 5). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Ṭabarī, M. ibn J. (t.t.). *Jāmi' al-bayān 'an ta'wīl āy al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr.

Az-Zuhailī, W. (1985). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuh* (Jil. 7). Damaskus: Dār al-Fikr.

Az-Zuhailī, W. (t.t.). *Tafsīr al-Munīr fī al-'aqīdah wa al-syarī'ah wa al-manhaj*. Damaskus: Dār al-Fikr.

Ibn Kathīr, I. (t.t.). *Tafsīr al-Qur'ān al-'azīm*. Beirut: Dār al-Fikr.

Ibn Manzūr. (t.t.). *Lisān al-'Arab* (Jil. 10). Beirut: Dār Ṣādir.

Khallāf, 'A. al-W. (1978). *Ilm uṣūl al-fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam.

Sābiq, S. (1997). *Fiqh al-sunnah* (Jil. 2). Kairo: Dār al-Fath.

Sābiq, S. (t.t.). *Fiqh al-sunnah*. Kairo: Dār al-Fath.

Zahrah, M. A. (1957). *Al-aḥwāl al-syakhṣiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī.

Zahrah, M. A. (t.t.). *Al-aḥwāl al-syakhṣiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī.